LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)

BADAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah I-2
1.3 Tugas dan Fungsi I-3
1.4 Isu Strategis I-5
1.5 Landasan Hukum I-5
1.6 Sistematika I-6

BAB II. PERENCANAAN KINERJA II-1

2.1 Rencana Strategis II-1
2.1.1 Visi dan Misi II-1
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... II-4
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ..... II-5

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA III-1

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja III-1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama III-2
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis III-4

BAB IV PENUTUP IV-1

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kemudahan yang telah diberikan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 telah selesai disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok ke arah yang lebih baik dalam memenuhi tuntutan dan melaksanakan *good governance*.

Melalui laporan ini Badan Keuangan Daerah berusaha menyampaikan gambaran terhadap capaian kinerja, faktor pendorong keberhasilan, hambatan dalam pencapaian target, maupun upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja ke depannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum lengkap dan masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya segala kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada tahun mendatang.

Depok, 20 Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

WAHID SURYONO, S.Pi
NIP. 197409092001121004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Depok diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah baru terbentuk secara resmi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah semula adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berganti nama sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kota Depok memiliki sumber daya aparatur sebanyak 93 orang PNS terdiri dari 59 orang laki-laki dan 34 perempuan serta tenaga non PNS berjumlah 34 orang yang tersebar di beberapa bidang. Jumlah pejabat pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah 27 orang dimulai dari Eselon 2, 3 dan 4, dan terdapat 1 jabatan kosong.

Tabel 1.1
Gambaran SDM BKD Tahun 2022

Jenis Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II	1		
Eselon III	5	2	
Eselon IV dan Koordinator	13	6	
Fungsional Tertentu	1	2	
Pelaksana	39	24	
Jumlah PNS	59	34	93
Non PNS	26	8	34

DUK, Desember 2022

Badan Keuangan Daerah menempati Kantor di area Balaikota Depok Gedung Dibaleka I Lantai II, namun khusus untuk Bidang Pajak Daerah II

menempati gedung tersendiri di Balaikota Depok yang menyatu dengan tempat pelayanan PBB dan BPHTB.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 6 Bidang dan Sekretariat tersebut, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja. Jumlah kendaraan operasional yang tercatat sebagai aset sebanyak 10 unit roda empat dan 40 unit roda dua.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi**,** Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, tugas pokok Badan ini adalah membantu Wali Kota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Dalam melaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang deuangan daerah;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d) Pelaksanaan administrasi Badan;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Bpk. Wahid Suryono, S.Pi, dibantu oleh pejabat struktural dan koordinator. Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Bidang yang masing masing membawahi 2 (dua) dan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;

b. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran;

4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;

5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:

a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

b. Sub Bidang Penagihan;

6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

b. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Pegawai

7. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari:

a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan

8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari:

a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;

b. Sub Bidang Pengamanan Aset;

9. Unit Pelaksana Teknis Badan

10. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

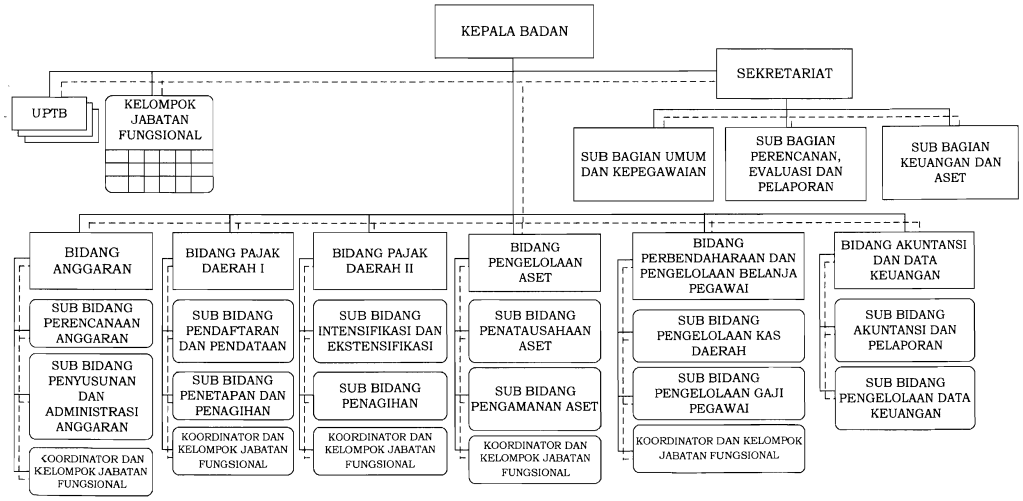

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

1.4. Isu Strategis

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun pelayanan. Tahun 2022 ada 8 isu strategis yang diangkat dan diprioritakan penanganannya melalui program dan kegiatan BKD. Isu strategis tersebut adalah:

1. Peningkatan sarana prasarana pelayanan baik mobilitas maupun teknologi yang digunakan
2. Tidak adanya temuan BPK pada LPJ Kota Depok
3. Lambatnya Proses Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Daerah
4. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
5. Meningkatkan potensi penambahan PAD dari penilaian individual objek bangunan khusus (tol, SPBU, apartemen, mall, lapangan golf, dll) dengan penambahan kualitas SDM yang handal
6. Integrasi Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Perluasan Digitalisasi Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah
7. Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
8. Pemutakhiran Data Pajak Daerah

1.5. Landasan Hukum

LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

1.6. Sistematika

Sistematika LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang memuat perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok tersebut disusun untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD maupun Forum Renja Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun. Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok menjelaskan program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi merupakan rangkaian kata yang singkat, yang di dalamnya terdapat pernyataan jelas dan menjadi arah dari sebuah instansi atau organisasi. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi Kota Depok yaitu **"Kota Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera".**

Kota Depok, didefinisikan sebagai:
Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.

Maju, didefinisikan sebagai:
Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan system pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai:
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan asyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat

Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

Sejahtera, didefinisikan sebagai:
Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

2. Misi

Misi adalah sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Sebagai penjabaran visi Kota Depok, maka telah disusun misi untuk mewujudkan visi tersebut yang terdiri dari 5 misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif;
3) Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga;
4) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing;
5) Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Sesuai arahan RPJMD Kota Depok tersebut, maka Badan Keuangan Daerah turut bertanggung jawab untuk tercapainya misi ke-2 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif.**

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Indikator Sasaran dan Program Kegiatan Badan Keuangan Daerah telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 guna mendukung tercapainya misi ke-2 Kota Depok.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Kota Depok

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta pengembangan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif
		2. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	
		3. Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsif berbasis Teknologi Informatika dan Masyarakat	
		4. Meningkatkan penerimaan pajak daerah	

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Predikat SAKIP BKD	73,20 (BB)	72,65 (BB)	72,67 (BB)	72,80 (BB)	73,01 (BB)
	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	76,85	76,95	77,10	77,20	80,05
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,03%	39,40%	39,77%	40,14%	40,50%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2022 telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, berikut target kinerja yang akan dicapai serta program dan kegiatan berikut alokasi anggaran yang akan dilaksanakan, melalui Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	WTP
		Predikat SAKIP BKD	73,20 (BB)
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	76,85 (Baik)
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,03%

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja
Badan Keuangan Daerah Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 79.408.950.257,00	Mendukung / Berkaitan Indikator Kinerja 2 dan 3
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 107.694.808.597,37	Mendukung / Berkaitan Indikator Kinerja 1
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.696.790.840,00	Mendukung / Berkaitan Indikator Kinerja 1
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.848.576.700,00	Mendukung / Berkaitan Indikator Kinerja 3 dan 4

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaracn/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Badan Keuangan Daerah Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan mendukung tercapainya misi ke-2 Kota Depok.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok dilaksanakan dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan BKD Tahun 2022. Penilaian capaian kinerja sasaran strategis Badan

Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2022 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis BKD Tahun 2022 dan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Melalui laporan akuntabilitas dan kinerja Badan Keuangan Daerah ini, dijelaskan gambaran penilaian tingkat pencapaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur, meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok Nomor:

900/124/SK/08/2021, yaitu ada 4 indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan 1 sasaran strategis.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	WTP	WTP	100	Sangat tinggi
	Predikat SAKIP BKD	73,20 (BB)	72,85 (BB)	99,5	Sangat tinggi
	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	76,85 (Baik)	84,25 (Baik)	109,6	Sangat tinggi
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,03%	44,81%	114.81	Sangat tinggi

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator sasaran yang telah ditetapkan, memperoleh kriteria sangat tinggi. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukkan pada 2 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (109,6%) dan Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah, dengan capaian kinerja 114,81%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Opini BPK. Hasil audit atas Laporan Keuangan Kota Depok Tahun 2021 menghasilkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.

Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada 1 indikator yaitu Predikat SAKIP BKD, dengan point hasil penilaian sebesar 72,85 dari target poin

73,20. Tetapi secara kategori, capaian ini masih termasuk ke dalam kategori BB (sangat baik).

Analisis pencapaian tersebut akan dijelaskan dalam uraian terhadap masing-masing indikator.

3.3. Pengukuran dan Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, yang mengamanatkan 1 sasaran strategis dengan 4 indikator yang harus dicapai sesuai target per tahunnya. Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada tahun pertama ini telah dapat melaksanakan tugas sesuai Renstra BKD 2021-2026. Sasaran strategis BKD yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi hampir seluruhnya mencapai target yang direncanakan.

Hasil pengukuran keempat indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu :

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
b. Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosure*)
c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan
d. Efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tahun 2022, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2021 hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini ini adalah yang ke-11 (sebelas) kali secara berturut turut dicapai oleh Pemerintah Kota Depok.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama ke-1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Renstra BKD Tahun 2021-2026, di mana target yang ditetapkan adalah WTP di setiap tahun, maka target Opini BPK sudah tercapai 100%.

Tercapainya indikator kinerja Opini BPK ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik. Informasi aset tetap telah disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh penatausahaan yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai laporan aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sesungguhnya.
2) Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas tertib taat pada peraturan administrasi perundang–undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyakat, sehingga potensi

timbulnya kerugian keuangan negara serta penyimpangan keuangan dapat dieliminasi.

3) Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dan pengelolaan aset daerah, telah dilaksanakan dengan baik.
4) Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target WTP adalah:

1) Sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset termasuk aplikasi pendapatan masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum disajikan secara handal;
2) Adanya aset Pemerintah Kota Depok yang belum terdata dan tersertifikasi atau dikuasai pihak lain;
3) Kurangnya kompetensi pejabat/staf pengelola keuangan di perangkat daerah

Dan untuk mempertahankan capaian ini, Badan Keuangan Daerah terus melakukan upaya sebagai berikut:

1) Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
2) Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual seperti Aplikasi SIPKD, SIPKD Modul Aset, SIMPAD, Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online
3) Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan keuangan dan asset, sebagaimana amanat Permendagri No.47 Tahun 2021 bahwa untuk pengelolaan asset menggunakan aplikasi e-BMD sehingga dapat memaksimalkan pencatatan asset.
4) Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah)
5) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

6) Mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dalam menindaklanjuti setiap temuan BPK.
7) Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap seluruh proses pengelolaan APBD yang dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggung-jawaban anggaran serta pengawasannya.
8) Menyusun APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022, terdapat 2 program yang mendukung / terkait dengan indikator ke-1 ini yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Realisasi kedua program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-1

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Status Laporan	WTP	WTP
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP
4.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Status Laporan	WTP	WTP
6.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	WTP
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang MilikDaerah sesuai PeraturanPerundang-undangan	100%	100%

Semua kegiatan pada kedua program tersebut mencapai realisasi kinerja sangat tinggi (> 90%), sedangkan realisasi anggaran di bawah 50% hanya terjadi pada 1 kegiatan yaitu Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah, di mana pada kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, yang penyerapan anggarannya sesuai kebutuhan kondisi darurat/mendesak yang terjadi di Kota Depok.

2. Predikat SAKIP BKD

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sesuai amanat RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, target SAKIP telah ditetapkan dalam bentuk poin. Selaras dengan RPJMD, Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 juga telah menetapkan target nilai SAKIP dengan poin, di mana target tahun 2022 adalah 73,20 (Sangat Baik).

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama ke-2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat SAKIP	BB	BB	100	A	BB	90,64	73,20	72,85	99,5

Hasil penilaian terhadap SAKIP tahun 2022 baru akan didapatkan pada tahun 2023. Oleh karena itu, hasil penilaian SAKIP yang ditampilkan pada laporan ini adalah hasil penilaian terhadap SAKIP tahun 2021, di mana Badan Keuangan Daerah belum dapat mencapai target yang direncanakan. Demikian pula jika melihat target jangka menengah pada dokumen Renstra BKD Tahun 2021-2026, maka nilai SAKIP BKD belum tercapai.

Terkait dengan hasil tersebut, maka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah di tahun-tahun mendatang, telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

1) Menyelaraskan sasaran kinerja pegawai dari level manajerial sampai dengan staf dengan dokumen perjanjian kinerja, sehingga capaian kinerja pegawai diharapkan selaras dengan capaian kinerja dalam laporan akuntabilitas.
2) Akan melakukan revisi terhadap Renstra Badan Keuangan Daerah untuk menyesuaikan indikator sub kegiatan sesuai amanat Kepmendagri 050/5889 Tahun 2022 dan memperbaiki Indikator Kinerja Utama yang kurang tepat penulisannya (indikator Survey Kepuasan Masyarakat) serta memperbaiki arah kebijakan dan strategi agar lebih spesifik pada bidang keuangan dan pendapatan.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menentukan solusi atas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan target, baik target kinerja maupun target waktu.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka terdapat 1 program yang terkait/mendukung pencapaian IKU ke-2 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan capaian kinerja tinggi dan sangat tinggi seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-2

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	100%

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Keuangan Daerah dilakukan terhadap Pelayanan Pajak Daerah yang teridiri dari: Pelayanan Pembayaran PBB, Pelayanan Pembayaran BPHTB, Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame, dan Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah. Nilai IKM yang diperoleh oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah 3,37 dengan nilai konversi IKM sebesar 84,25. Menurut kategori yang dibuat oleh PERMENPAN No 14 Tahun 2017, nilai ini berada pada interval mutu pelayanan B dengan kata lain kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok sudah baik. Hasil pengukuran IKM dalam kurun waktu 3 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Utama Ke-3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	Sangat Baik	Baik	90	Sangat Baik	Baik	90	76,85 (Baik)	84,25 (Baik)	109,6

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, maka target IKM sudah tercapai 100%, di mana pada akhir tahun pelaksanaan Renstra, target IKM adalah 80,05.

Penjelasan capaian IKM pada masing-masing pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pelayanan Pembayaran PBB

Pelayanan Pembayaran PBB memiliki nilai IKM sebesar 3,38 dengan nilai konversi IKM sebesar 84,50. Menurut kategori yang dibuat oleh

PERMENPAN No 14 Tahun 2017 nilai ini berada pada interval mutu pelayanan B dengan kata lain kinerja Pelayanan Pembayaran PBB sudah baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur berdasarkan atribut penyelenggaraan pelayanan publik yang diperoleh dari hasil perhitungan terhadap responden pengguna Pelayanan Pembayaran PBB pada tahun 2022. Atribut yang diukur meliputi Kesesuaian Syarat, Kemudahan Prosedur, Kecapatan Waktu, Kewajaran Biaya, Kesesuaian Produk, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana Prasarana, dan Penanganan Pengaduan.

Secara umum seluruh atribut telah dinilai baik oleh responden pengguna Pelayanan Pembayaran PBB karena nilai konversinya berada di atas 76,6. Skor tertinggi untuk aspek/unsur layanan pada Pelayanan Pembayaran PBB adalah atribut **Kemudahan prosedur** pelayanan (86,50), sedangkan yang terendah adalah atribut **Kompetensi/kemampuan petugas** dalam memberikan pelayanan (83,00).

Dari hasil perhitungan IKM Pelayanan Pembayaran PBB, atribut Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, dan Kualitas sarana dan prasarana penunjang layanan untuk pengguna Pelayanan Pembayaran PBB di Badan Keuangan Daerah Kota Depok berada pada kuadran I. Oleh karena itu atribut ini merupakan atribut yang harus diprioritaskan perbaikan kinerjanya.

b. Pelayanan Pembayaran BPHTB

Pelayanan Pembayaran BPHTB memiliki nilai IKM sebesar 3,45 dengan nilai konversi IKM sebesar 86,25, nilai ini berada pada interval mutu pelayanan B dengan kata lain kinerja Pelayanan Pembayaran BPHTB sudah baik.

Secara umum seluruh atribut telah dinilai baik oleh responden pengguna Pelayanan Pembayaran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai konversi semua atribut berada di atas 76,6, bahkan terdapat dua atribut yang memiliki kinerja sangat baik karena nilai konversinya berada di atas 88,3. Skor tertinggi untuk aspek/unsur layanan pada Pelayanan Pembayaran BPHTB adalah atribut

Kualitas sarana dan prasarana penunjang layanan (91,75), sedangkan yang terendah adalah atribut Kecepatan waktu memberikan pelayanan (81,25).

Atribut Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya, Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, dan Perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan untuk pengguna Pelayanan Pembayaran BPHTB di Badan Keuangan Daerah Kota Depok berada pada kuadran I. Sehingga, atribut ini merupakan atribut yang harus diprioritaskan perbaikan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Tahun 2022, terdapat 2 program yang mendukung/terkait dengan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Pembayaran Pajak Daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Capaian kinerja kedua program tersebut sangat tinggi dan tinggi seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-3

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	100%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentae PAD terhadap pendapatan daerah	39,03	44,81
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentae PAD terhadap pendapatan daerah	39,03	44,81

4. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022, target persentase PAD telah berhasil dicapai. Dari target 39,03%, realisasinya adalah 44,81%. Perhitungan indikator ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$$

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama ke-4

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	40,19	41,49	103,23	43,19	45,39	105,09	39,03	44,81	114,81

Realisasi PAD pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.642.229.599.952,00. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.644.657.171.699,00 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 (*unaudited*).

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra BKD Tahun 2021-2026, maka target PAD ini sudah tercapai.

Berbagai upaya inovatif yang dilakukan Badan Keuangan Daerah untuk dapat terus mendorong peningkatkan PAD Kota Depok di tahun-tahun mendatang, antara lain adalah

- Gerakan Mengejar Piutang PBB (Gempita), yang konsepnya adalah kebijakan yang mengatur stimulus piutang PBB, melakukan pengolahan data piutang menggunakan aplikasi piutang dan melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah, RT dan RW. Keunggulan dari inovasi ini yaitu tersedianya data piutang yang andal, dapat mengurangi saldo piutang PBB secara signifikan dengan memberikan

stimulus kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk melakukan penyelesaian piutang sehingga ditahun berikutnya menjadi Wajib pajak yg taat pajak yang akhirnya persentase ketaatan wajib pajak meningkat.

- Program Paling D'Best (Pajak Keliling Depok Bersama dan Terpadu) dengan memberikan kemudahan pelayanan pembayaran PBB dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan program Mobil Keliling On The Spot di beberapa titik wilayah Kota Depok.
- Program Easy Tax yang menyediakan berbagai pilihan, yaitu akses pendaftaran wajib pajak, pelaporan omzet pajak serta pembayaran pajak.
- Peluncuran alat pencatat omzet dalam jaringan terintegrasi, yang dibarengi dengan kebijakan pengurangan pajak restoran, guna menarik wajib pajak dalam melaporkan omzet dan membayar pajaknya.
- Penggunaan alat perekam transaksi (*tapping box*) yang disertai dengan kebijakan pengurangan pajak restoran 3% bagi para pemilik usaha yang menggunakan alat tersebut.
- Aplikasi SIAP-PD (Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah)**,** untuk menjawab permasalahan belum tersajinya nilai piutang pajak yang andal, sehingga jumlah piutang pajak sesungguhnya akan diketahui
- Optimalisasi pengelolaan lapangan olahraga dan fasilitas UMKM**,** konsep inovasi ini adalah menyusun kebijakan dan menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan lapangan olahraga dan fasilitas UMKM, sehingga diperoleh setoran retribusi pemakaian kekayaan daerah dari kelompok masyarakat yang mengelola lapangan.

Berdasarkan peranjian kinerja tahun 2022, terdapat 1 program yang terkait/mendukung pencapaian indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang dilaksanakan oleh 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Capaian kinerja program ini termasuk dalam kategori sangat tinggi, seperti tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Capaian Program Yang Terkait/Mendukung Indikator Ke-4

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	39,03%	44,81%
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100%	100%

3.4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Keuangan Daerah belum tersedia sehingga belum dapat dibandingkan.

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022, Badan Keuangan Daerah Kota Depok melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program/kegiatan adalah sebesar 97% dan realisasi keuangan 64,48%. Secara umum, program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan pada realisasi keuangan terdapat efisiensi dalam pemanfaatan anggaran.

Penyerapan terendah ada pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana di dalamnya terdapat sub kegiatan yang mengelola Belanja Tak Terduga, sehingga penyerapan menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi darurat/mendesak yang terjadi di Kota Depok. Jika dihitung tanpa kegiatan tersebut, maka penyerapan anggaran Badan Keuangan Daerah pada tahun 2022 adalah 90,064%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kota Depok menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian Indikator ke-1 sebesar 100%
- Capaian Indikator ke-2 sebesar 99.5%
- Capaian Indikator ke-3 sebesar 109,6%
- Capaian Indikator ke-4 sebesar 114,81%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 4 indikator sasaran Badan Keuangan Daerah selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026, karena sebagian besar indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari adanya perbaikan yang dilakukan selama tahun berjalan dan tindak lanjut hasil reviu tahun-tahun sebelumnya.

4.2. Kendala Pencapaian Kinerja

Dalam proses pencapaian kinerja tentu tidak terlepas dari hambatan atau masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal antara lain:

1) Sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset termasuk aplikasi pendapatan masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum disajikan secara handal;
2) Adanya aset Pemerintah Kota Depok yang belum terdata dan tersertifikasi atau dikuasai pihak lain;
3) Kurang optimalnya pengelolaan kas daerah;
4) Belum validnya data wajib pajak dan data piutang;
5) Kurang informatifnya layanan pajak daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dan internal Badan Keuangan Daerah;
6) Kurangnya kompetensi pejabat/staf pengelola keuangan di perangkat daerah;
7) Kurang optimalnya penyerapan anggaran Badan Keuangan Daerah, yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal;

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

Beberapa strategi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah untuk mengatasi kendala dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang adalah:

1) Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset, sebagaimana amanat Permendagri No.47 Tahun 2021 bahwa untuk pengelolaan aset menggunakan aplikasi e-BMD sehingga dapat memaksimalkan pencatatan aset;
2) Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah
3) Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus terhadap pengelola keuangan di perangkat daerah
4) Mempertahankan Opini BPK WTP dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap seluruh proses pengelolaan APBD yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasannya.
5) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Badan Keuangan Daerah dan menentukan solusi terhadap hambatan yang terjadi.
6) Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak melalui intervensi terhadap area yang masih belum maksimal tingkat kepuasannya, yaitu melalui pembinaan

petugas pelayanan pajak dan penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan pajak.

7) Menumbuhkan semangat berinovasi di lingkungan aparatur BKD melalui pemilihan pegawai teladan setiap tahun.
8) Melakukan penilaian terhadap capaian kinerja seluruh unit kerja di BKD setiap akhir tahun.
9) Meningkatkan pajak daerah melalui berbagai strategi yaitu:
   - Ekstensifikasi Objek Pajak atas terbitnya Perda Pajak dan Retribusi yang akan diberlakukan pada tahun 2024 atas amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
   - Pemanfaatan kemajuan IT untuk kemudahan pelayanan
   - Pemberian kebijakan pengurangan PBB bagi veteran, pejuang PNS, pensiunan PNS, dan masyarakat kurang mampu
   - Intensifikasi bangunan di perumahan-perumahan, pendataan jalan-jalan protokol
   - Pemungutan pajak secara bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Program Paling D'BEST)
   - Kerjasama dengan Kejaksaan (Pidum) dalam pemanggilan wajib pajak menunggak pajak
   - Pemutakhiran/penyesuaian nilai NJOP
   - Penilaian objek potensial (SPBU, Jalan Tol, RS)
   - Program Gempita
   - Pemasangan plang dan stiker wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya
   - Cleansing data PBB dalam SISMIOP

4.4. Inovasi Badan Keuangan Daerah

Dalam upaya menciptakan solusi penyelesaian beberapa permasalahan di Badan Keuangan Daerah Kota Depok seperti tingginya piutang pajak, belum validnya data Wajib Pajak dan Data Piutang, kurang informatifnya layanan pajak daerah yang dapat di akses oleh masyarakat dan internal organisasi BKD, masih rendahnya nilai pemanfaatan aset di Kota Depok dan lain sebagainya, maka Badan Keuangan Daerah melakukan terobosan inovatif dalam upaya mengoptimalisasikan Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui program GO 2T. Ini adalah upaya akselerasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah senilai 2 Triliun Rupiah.

1). Gempita PBB (Gerakan Mengejar Piutang PBB)

Konsep dari GEMPITA PBB yaitu menyusun kebijakan yang mengatur tentang stimulus Piutang PBB, melakukan pengolahan data piutang menggunakan aplikasi piutang yang juga melakukan koordinasi dengan Camat, Lurat, RT dan RW. Keunggulan dari GEMPITA PBB yaitu tersedianya data piutang yang andal, dapat mengurangi saldo piutang PBB secara signifikan dengan memberikan stimulus kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk melakukan penyelesaian piutang sehingga di tahun berikutnya menjadi Wajib pajak yg taat pajak yang akhirnya persentase ketaatan wajib pajak meningkat. Bentuk stimulus kepada wajib pajak ini diformalkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.

2). Aplikasi SIAP – PD (Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah)

SIAP–PD adalah aplikasi yang dibuat untuk menghadapi permasalahan pada Pemerintah Kota Depok yang belum menyajikan Nilai Piutang Pajak pada Neraca dengan andal, kekurangan dan kesalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan, serta tidak akurat dan akuntable terhadap data yang disajikan pada laporan keuangan.

Konsep SIAP–PD yaitu membuat aplikasi dengan melakukan Migrasi data saldo awal audited piutang pajak daerah, selanjutnya laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dengan SIAP-PD, maka Pemerintah Kota Depok dapat menyajikan nilai piutang pajak daerah secara andal. Jangka panjangnya aplikasi ini juga dapat diintegrasikan dengan seluruh piutang pemerintah Kota Depok.

Keunggulan menggunakan SIAP-PD yaitu piutang pajak sesungguhnya akan diketahui, mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok. dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan pada masa yang akan datang.

3). Optimalisasi Pengelolaan Lapangan Olahraga dan Fasilitas UMKM

Adalah upaya untuk menyelesaikan masalah kurangnya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) mulai dari belum tertibnya pemanfaatan BMD, belum adanya kebijakan yang mengatur penggunaan BMD yang

dioperasikan oleh pihak lain dan belum adanya kerjasama adantara Pemerintah Kota Depok dengan kelompok masyarakat untuk mengelola lapangan olahraga dan fasilitas UMKM.

Konsep inovasi ini adalah menyusun sebuah kebijakan dan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan langan olahraga dan fasilitas UMKM. Hasil inovasi ini yaitu terciptanya kebijakan (Peraturan Wali Kota) yang mengatur tentang tata cara penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain serta terjalinnya kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk mengelola lapangan olahraga dan fasilitas UMKM yang kedepannya program ini dapat diselaraskan dengan mengintegrasikan aplikasi QRIS dengan Bank BJB dalam pembayaran setoran retribusi pemakaian kekayaan daerah ke kas daerah oleh kelompok masyarakat yang mengelola lapangan.

4). Aplikasi E Payment

Sistem Informasi Aplikasi penatausahaan belanja daerah berbasis elektronik dimulai dari proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai proses penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah *paperless* karena dilengkapi dengan dokumen berbasis elektronik ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan secara digital dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah di implementasikan dalam proses penatausahaan belanja daerah di Pemerintah Kota Depok

5). SIPKANDA (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah)

Inovasi SIPKANDA dilakukan dalam rangka mempermudah pelaporan keuangan di mana salah satu masalah yang selalu dihadapi saat membuat pelaporan keuangan yaitu sulitnya didapatkan keakuratan data pada pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan.

Konsep inovasi ini adalah pengintegrasian data antara rekening koran dengan laporan penerimaan pendapatan. Keunggulan dari inovasi ini adalah mempermudahan proses rekonsiliasi data dalam pelaporan keuangan pada tahun 2022 terutama penyajian data penerimaan pendapatan daerah

Selain semua terobosan diatas, BKD Kota Depok telah melakukan banyak kegiatan dalam upaya meningkatankan PAD di antaranya, program Paling D'best (Pajak Keliling Depok Bersama dan Terpadu) dengan memberikan kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), program Mobil Keliling *On The Spot* di bebrapa titik wilayah kota Depok, Program *Easy Tax* yang menyediakan berbagai pilihan, yaitu akses pendaftaran wajib pajak, pelaporan omzet pajak, serta pembayaran pajak. BKD juga meluncurkan alat pencatat omzet dalam jaringan terintegrasi.

Demikian yang dapat disampaikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok.

Depok, Februari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK

WAHID SURYONO, S.Pi
NIP. 197409092001121004